



KEPUTUSAN PERBEKEL SUTER
NOMOR : 141/09/2025
TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM
DESA SUTER

KEPALA DESA SUTER


- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menumbuhkan kesadaran hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan terbentuk budaya hukum di Desa Suter, perlu dibentuk Kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum);
- b. bahwa sebagai optimalisasi peran Kelompok Kadarkum sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu adanya penetapan Kelompok Kadarkum Desa Nama_Desa dalam bentuk Keputusan Kepala Desa Suter;
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintah Desa;
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- c. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.01PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2007 tentang Pola Penyuluhan Hukum;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintah Desa;
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu;
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Keputusan Perbekel Desa Suter tentang Pembentukan Kelompok Keluarga Sadar Hukum Desa Suter
- KESATU : Membentuk dan membina Kelompok Kadarkum pada Desa Suter dengan susunan nama pengurus sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Kelompok Kadarkum sebagaimana Diktum KESATU, diberikan tugas dan tanggung jawab antara lain :
1. Mengikuti kegiatan sosialisasi hukum seperti Temu Sadar Hukum, Ceramah Penyuluhan Hukum Terpadu, Lomba Kadarkum, dan kegiatan penyuluhan hukum lainnya;
 2. Menyebarluaskan informasi dan pengetahuan hukum ke lingkungan masyarakat;
 3. Berperan aktif dalam penyelesaian konflik atau permasalahan hukum di lingkungan secara non litigasi;
 4. Memberikan layanan hukum pada Pos Bantuan Hukum Desa Suter;
 5. Melaksanakan kegiatan pemberdayaan hukum masyarakat.
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Suter
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Suter
pada tanggal : 15 September 2025



Tembusan Keputusan ini disampaikan Yth :

1. Gubernur Bali;
2. Bupati Bangli;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Bangli;
4. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Bali;
5. Kepala Divisi Pembentukan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Bali.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PERBEKEL SUTER
NOMOR 141/09/2025
TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM
DESA SUTER

NO	NAMA	USUR	KEDUDUKAN DALAM KADARKUM
1	I Wayan Nyepeg	Perbekel	Pembina
2	I Nyoman Karta, R.	BPD	Pembina
3	I Ketut Marka	Sekretaris Desa	Penasehat
4	I Gede Asli	Kasi Pemerintahan	Penasehat
5	I Wayan Alit	Bendesa	Penasehat
	KELOMPOK KADARKUM		
6	I Ketut Kerama	LPM	Ketua
7	I Wayan Rodin	LPM	Anggota
8	Ni Luh Jasmani	LPM	Anggota
9	I Wayan Dana	Tokoh Masyarakat	Anggota
10	I Wayan Bakta	Tokoh Masyarakat	Anggota
11	I Ketut Gawe	Tokoh Masyarakat	Anggota
12	I Wayan Sumarja	Tokoh Masyarakat	Anggota
13	I Wayan Winadi	Tokoh Masyarakat	Anggota
14	I Wayan Darmadi	Tokoh Masyarakat	Anggota
15	I Kadek Merata	Tokoh Masyarakat	Anggota
16	I Nyoman Sunama	Tokoh Masyarakat	Anggota
17	I Nengah Nyeneng	Tokoh Masyarakat	Anggota
18	I Komang Segara	Tokoh Masyarakat	Anggota

Di Tetapkan di Desa Suter
Pada tanggal 15 September 2025
Perbekel Suter

